

Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis
VOL 5, No. 2, Mei 2026, pp. 1 - 12
p-ISSN: 2809-1655 (media cetak)
e-ISSN: 2809-1981 (media online)
Link Publikasi: https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB/issue/view/176
DOI: https://doi.org/10.51903/st1gs856

The Effect of Multinationality, Transfer Pricing, and Thin Capitalization on Tax Avoidance Practices

Putri Amelia Sholichah*[1], Umaimah[2]
[1, 2] Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatra 101, Gresik, Jawa Timur, Indonesia
Email: putri.sholichah04@gmail.com*[1]; umaimah@umg.ac.id[2]

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Feb 2026
Revised : Mar 2026
Accepted : Apr 2026
Published : May 2026

ABSTRACT

Tax avoidance remains a significant issue in Indonesia as it affects the optimization of state revenue and the sustainability of national development. Manufacturing companies, as one of the largest contributors to tax revenue, have complex operational characteristics, particularly those engaged in cross-border activities, related-party transactions, and relatively high levels of debt-based financing. Such complexity increases information asymmetry and the potential for aggressive tax burden management. This study aims to examine the effect of multinationality, transfer pricing, and thin capitalization on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis, utilizing secondary data derived from annual financial statements selected through purposive sampling. The results indicate that, to some extent, multinationality and transfer pricing do not affect tax avoidance, whereas thin capitalization has a positive and significant effect. Simultaneously, the three variables significantly influence tax avoidance. The results indicate that, to some extent, multinationality and transfer pricing do not affect tax avoidance, whereas thin capitalization has a significant effect, indicating a lower tendency toward tax avoidance. Simultaneously, all variables significantly influence tax avoidance. These findings suggest that capital structure does not always lead to increased tax avoidance and highlight the complexity of factors influencing corporate tax behavior.

Keywords: *Tax Avoidance, Multinationality, Transfer Pricing, Thin Capitalization, Manufacturing.*

OPEN ACCESS

This journal is an open-access publication. All articles are freely and permanently accessible to everyone. Copyright © 2025 by the Author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

ABSTRAK

Penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia karena berdampak pada optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional. Perusahaan manufaktur sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar memiliki karakteristik operasional yang kompleks, terutama bagi perusahaan yang memiliki aktivitas lintas negara, transaksi pihak berelasi, serta struktur pendanaan berbasis utang yang relatif tinggi. Kompleksitas tersebut meningkatkan risiko asimetri informasi dan potensi

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

pengelolaan beban pajak secara agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda serta memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial multinasionalitas dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan dengan arah yang menunjukkan kecenderungan penurunan praktik penghindaran pajak. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa struktur pendanaan tidak selalu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghindaran pajak, serta memperkuat bukti empiris mengenai kompleksitas faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Multinasionalitas, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Manufaktur.

1. PENDAHULUAN

Pemasukan pajak negara sebagian besar ditopang oleh kontribusi perusahaan melalui kewajiban pajak badan. Pajak sering dipersepsikan sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi laba dan arus kas setelah pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya guna meminimalkan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar (Madani et al., 2023; Khusna & Sihono, 2024). Beban pajak yang tinggi dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Keadaan tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan peluang dalam ketentuan perpajakan guna meminimalkan besaran pajak terutang secara legal (Irawan & Turwanto, 2020). Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang sering digunakan karena memungkinkan perusahaan mempertahankan laba yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi keuangan.

Di Indonesia perusahaan manufaktur sendiri mempunyai peranan strategis dalam struktur ekonomi nasional karena berperan signifikan dalam pengingkatan lapangan kerja serta pendapatan negara melalui penerimaan pajak (Purba & Kuncahyo, 2020). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak dari sektor ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Rata-rata penerimaan pajak industri manufaktur pada tahun 2021-2024 hanya berkisar Rp 389,485 triliun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 493,7 triliun. Fakta ini tidak sebanding dengan pertumbuhan aset, produksi, dan ekspansi perusahaan manufaktur yang terus berkembang setiap tahunnya, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan manufaktur.

Praktik penghindaran pajak sering kali berkaitan dengan keberadaan perusahaan multinasional. Multinasionalitas menggambarkan upaya perusahaan untuk memperluas operasional dengan mendirikan cabang di berbagai negara (Wati & Rahmi, 2024). Ekspansi global ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menekan beban pajak yang harus dibayar (Medioli et al., 2023). Kebocoran dokumen internasional, seperti *LuxLeaks*, *Panama Papers*, dan *Paradise Papers* dalam beberapa dekade terakhir telah memicu perdebatan mengenai sejauh mana perusahaan multinasional melakukan strtaegi pengurangan beban pajak (Nugroho et al., 2024). Perusahaan multinasional yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak umumnya menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif, misalnya dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan peraturan perpajakan maupun perbedaan regulasi antarnegara. Langkah ini bertujuan untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayar (Casta & Tanjung, 2025).

Perusahaan multinasional sering memanfaatkan kelemahan hukum pajak guna menyembunyikan laba, mengurangi dasar pengenaan pajak, ataupun mengalihkan sebagian pendapatan ke yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak rendah, bahkan ke yurisdiksi bebas pajak meskipun tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata (Hananto, 2021). Mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sebagian pendapatan dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah, yang berdampak pada berkurangnya pajak yang ditanggung perusahaan.

Kebijakan perpajakan internasional saat ini berfokus pada masalah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Perusahaan yang menjalankan transaksi internasional cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Nurhidayah & Rahmawati, 2022). Potensi terjadinya praktik penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah entitas anak yang dimiliki di luar negeri (Nugroho et al., 2024). Meski demikian, temuan penelitian terkait pengaruh multinasionalitas terhadap praktik penghindaran pajak masih menunjukkan hasil beragam. Beberapa temuan penelitian mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat multinasionalitas perusahaan

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

(Nurhidayah & Rahmawati, 2022) & (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Sementara penelitian lainnya justru menunjukkan sebaliknya yaitu perusahaan multinasional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Pramesti & Laili, 2024). Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi salah satunya dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* semaik sering dimanfaatkan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan global, meminimalkan risiko keuangan, sekaligus menekan beban pengenaan pajak serta tarif kepabeanan sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin (Lannai, 2024).

Kebijakan *transfer pricing* digunakan perusahaan untuk menetapkan harga dalam transaksi internal, termasuk jual beli barang dan jasa, pemanfaatan aset tak berwujud, serta transaksi keuangan dengan pihak-pihak terkait (Lubis et al., 2025). *Transfer pricing* menjadi bagian dari strategi penghindaran pajak perusahaan dengan cara memanipulasi harga antar entitas anak yang masih dalam satu kelompok usaha guna menurunkan beban pajak (Farid et al., 2025). Oleh karena itu, otoritas pajak menetapkan prinsip *arm's length* sebagai acuan agar harga dalam setiap transaksi terjamin kewajarannya (Nugroho et al., 2024). Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa *transfer pricing* mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena memberikan ruang bagi perusahaan untuk menekan beban pajak (Komala et al., 2023) & (Naruli et al., 2021). Ditemukan pula temuan penelitian lain yang tidak menemukan indikasi bahwa transfer pricing mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Annastasya et al., 2025).

Selain multinasionalitas dan *transfer pricing*, praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh *thin capitalization*. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan memperbesar proporsi utang yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak sehingga struktur modal menjadi lebih kecil (Indrastuti & Apriliawati, 2023). Dalam memperoleh pendanaan, suatu perusahaan pada dasarnya dapat memilih antara menggunakan utang atau modal. Namun, sebagian perusahaan cenderung memilih utang sebagai cara untuk menekan kewajiban pajak, sebab bunga pinjaman dapat dikurangkan dari laba kena pajak (Shaffira et al., 2022). Entitas induk sering membiayai entitas anak melalui pinjaman berbunga guna memperoleh manfaat pengurangan pajak dari biaya bunga, sedangkan jika pembiayaan dilakukan melalui penyertaan investasi ekuitas, dividen yang dibayarkan oleh entitas anak kepada entitas induk tidak dapat dijadikan pengurang pajak (Farid et al., 2025). Dengan demikian, strategi pendanaan yang dipilih perusahaan mempengaruhi besarnya laba yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan, dimana peningkatan proporsi utang akan diikuti oleh bertambahnya beban bunga yang ditanggung, sehingga bisa menurunkan besaran laba yang dikenakan pajak.

Beberapa peneliti memberikan bukti bahwa *thin capitalization* meningkatnya peluang praktik penghindaran pajak (Tarmizi & Perkasa, 2022) & (Mahardini et al., 2022). Meskipun temuan lain mengindikasikan bahwa pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak tidak selalu konsisten (Nirmalasari & Susilowati, 2021).Sejumlah penelitian dan fenomena yang ada menunjukkan bahwa kajian mengenai praktik penghindaran pajak masih menyisakan inkonsistensi hasil, khususnya dalam menjelaskan pengaruh karakteristik perusahaan seperti, multinasionalitas, *transfer pricing*, daan *thin capitalization*. Ketidakkosistenan tersebut tihak hanya disebebkan oleh perbedaan hasil, tetapi juga mengindikasikan adanya variasi dalam pengukuran variabel, karakteristik sampel, serta ruang lingkup dan kondisi penelitian yang digunakan. Selain itu dinamika ekonomi pasca pemulihan akibat pandemi turut mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Kondisi ini berpotensi mengubah perilaku perusahaan dalam merespon beban pajak, sehingga determinan penghindaran pajak menjadi semakin relevan untuk dikaji kembali dalm konteks terbaru.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kembali pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak menggunakan konteks perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2022–2024, yaitu periode pasca-pemulihan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sektor manufaktur yang memiliki kompleksitas operasional serta potensi aktivitas lintas negara yang relatif tinggi. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada pengujian ketiga variabel dalam satu model, tetapi juga pada penekanan konteks periode terbaru pasca pemulihan ekonomi yakni tahun 2022–2024, serta penggunaan proksi variabel yang masih menunjukkan keterbatasan dalam literatur sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kritis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian akademik di bidang perpajakan serta kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bagi investor dalam menilai risiko perpajakan perusahaan.

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer yang mengelola perusahaan) (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal menginginkan keuntungan maksimal dari investasinya, sedangkan agen cenderung berfokus pada kepentingan pribadi seperti insentif dan kompensasi. Dalam hubungan ini, prinsipal bertindak sebagai pihak yang mempercayakan modal, sedangkan agen bertindak sebagai pengelola. Apabila kedua pihak menargetkan tujuan yang sama, yakni meningkatkan nilai perusahaan, agen akan menjalankan tugas selaras dengan kepentingan prinsipal. Namun, apabila tujuan keduanya tidak sejalan, agen cenderung tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal sehingga kinerjanya tidak maksimal.

Selain itu, hubungan antara prinsipal dan agen seringkali menimbulkan *asymmetrical information*, sebab agen memiliki akses lebih luas terhadap informasi dibandingkan prinsipal (Heidy & Ngadiman, 2021). Mengingat setiap individu cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, kondisi asimetri informasi ini dapat menyebabkan agen menahan sebagian informasi dari prinsipal. Dalam situasi tersebut, agen memiliki peluang untuk memanipulasi laporan keuangan melalui praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa agen dapat melakukan transaksi atau melakukan tindakan yang lebih menguntungkan kepentingannya sendiri, walaupun berisiko merugikan prinsipal, sehingga sering dipandang sebagai perilaku oportunistik (Nugroho et al., 2024). Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian berpotensi memicu perubahan berbagai aspek dalam kinerja perusahaan, termasuk strategi perpajakan yang dijalankan.

Kondisi multinasionalitas memperluas potensi benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengincar laba optimal dari ekspansi global, sedangkan agen memiliki kendali atas strategi operasional lintas negara serta informasi yang lebih detail terkait regulasi perpajakan di berbagai negara. Ketidakseimbangan informasi ini memberi peluang bagi agen untuk memanfaatkan kompleksitas struktur internasional dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Di satu sisi, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi pajak dan memberikan keuntungan bagi prinsipal, tetapi di sisi lain, praktik tersebut juga mencerminkan perilaku oportunistik agen yang dapat memunculkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan multinasional.

Transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing* menciptakan peluang benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengharapkan pendapatan yang optimal serta efisiensi pajak, sedangkan agen memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga transaksi internal. Karena adanya ketidakseimbangan informasi manajer dapat menetapkan harga transaksi dengan tujuan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga demi keuntungan pribadi, seperti memperoleh insentif kinerja. Laporan audit biasanya hanya menyajikan nama dan jumlah transaksi pihak berelasi tanpa rincian mendetail mengenai dasar penetapan harga, sehingga menciptakan ruang bagi agen untuk melakukan penyesuaian yang sulit diawasi secara langsung oleh prinsipal (Kalra & Afzal, 2023).

Dalam kondisi ini, *transfer pricing* menjadi instrumen yang rawan dimanfaatkan secara oportunistik, dimana keuntungan jangka pendek bisa dicapai, namun berisiko menimbulkan konsekuensi negatif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Penggunaan utang dalam jumlah besar dapat menimbulkan benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Principal mengharapkan keputusan pendanaan dilakukan secara optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, sedangkan agen dapat memanfaatkan struktur modal berbasis utang demi keuntungan pribadi, misalnya memperoleh insentif dari laba jangka pendek yang terlihat lebih tinggi akibat beban pajak yang rendah. Asimetri informasi ini memungkinkan beban bunga digunakan sebagai pengurang laba fiskal oleh perusahaan, yang menjadikan strategi ini kerap dipersepsikan sebagai bentuk penghindaran pajak yang legal, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan oportunistik manajemen.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data numerik untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian. Pendekatan ini menekankan pada proses pengukuran yang dilakukan secara objektif dan sistematis sehingga data dapat diolah serta diuji menggunakan metode statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penentuan variabel penelitian didasarkan pada rumusan masalah

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

dan tujuan penelitian agar diperoleh hasil yang bersifat empiris dan terukur. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024 dengan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, dengan pertimbangan bahwa sektor manufaktur memiliki potensi pertumbuhan penjualan dan laba yang relatif tinggi sehingga berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan memperoleh data yang relevan sesuai fokus penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, memiliki laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2022–2024, menyusun laporan keuangan dalam mata uang rupiah, mencatat laba selama periode penelitian, serta menyediakan data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi BEI (www.idx.co.id), yang berasal dari publikasi resmi perusahaan. Pemilihan data dokumenter didasarkan pada pertimbangan bahwa laporan keuangan telah melalui proses audit dan dipublikasikan secara resmi, sehingga informasi yang disajikan bersifat valid dan dapat dipercaya untuk keperluan analisis penelitian. Selain itu, penggunaan data sekunder dinilai efisien karena mudah diakses secara daring dan relevan dengan kebutuhan penelitian dalam menguji hubungan antar variabel yang diteliti.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Praktik penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagaimana dirumuskan pada rumus (1):

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \qquad (1)$$

Nilai ETR digunakan untuk menggambarkan tingkat efektivitas pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ETR di bawah tarif pajak efektif sebesar 22% mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak, karena nilai ETR yang rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, sementara nilai ETR yang tinggi mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang rendah (Putri & Andriyani, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini ETR digunakan sebagai indikator terbalik (inverse proxy) dari praktik penghindaran pajak. Pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak sehingga mampu merepresentasikan praktik penghindaran pajak perusahaan (Nugroho et al., 2024).

Multinasionalitas menggambarkan karakteristik suatu entitas bisnis yang menjalankan aktivitas usaha di berbagai yurisdiksi (Babcock, 2021). Dalam penelitian ini, multinasionalitas diukur berdasarkan keberadaan induk maupun anak perusahaan di berbagai negara. Pengukuran dilakukan melalui penerapan variabel *dummy*, yaitu perusahaan diindikasi dengan angka 1 apabila menjalankan aktivitas internasional (induk serta entitas anak di berbagai yurisdiksi), sedangkan angka 0 ditetapkan bagi perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri (Nugroho et al., 2024). Untuk pengukuran *transfer pricing* menggunakan rumus (2):

$$Transfer\ Pricing = \frac{Piutang\ Usaha\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang\ Usaha} \qquad (2)$$

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan proporsi transaksi piutang yang terjadi antara perusahaan dengan pihak berelasi dalam satu kelompok usaha (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Penggunaan piutang usaha pihak berelasi dipandang relevan karena mencerminkan transaksi penjualan barang atau jasa antar perusahaan afiliasi yang berpotensi berkaitan dengan praktik *transfer pricing* (Nugroho et al., 2024). Variabel *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagaimana dirumuskan pada rumus (3):

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \qquad (3)$$

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Pengukuran ini digunakan untuk menunjukkan struktur pendanaan perusahaan, khususnya tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan utang (Nirmalasari & Susilowati, 2021). Nilai DER yang tinggi mencerminkan dominasi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, yang berpotensi memengaruhi beban pajak melalui pengakuan biaya bunga (Gouwvara & Susanty, 2023).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pada tahap pertama, statistik deskriptif dipilih guna menyajikan hasil penelitian secara jelas dan sistematis, serta menggambarkan karakteristik masing-masing variabel yang dianalisis. Penyajian informasi mencakup nilai terendah dan tertinggi, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi, yang menggambarkan penyebaran data dari setiap variabel yang diteliti (Ghozali, 2018:19). Tahap kedua adalah pengujian kualitas data melalui uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi, sehingga data yang digunakan dapat dipastikan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Ketiga, pengujian hipotesis mengaplikasikan analisis regresi linier berganda, disertai uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), serta analisis koefisien determinasi guna menilai kontribusi variabel independen dalam memaparkan perubahan pada variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen, serta untuk memperkirakan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya (Ghozali, 2018:95). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan pada rumus (4):

$$ETR = \alpha + \beta 1M + \beta 2TP + \beta 3DER + e \qquad (4)$$

Di mana ETR merupakan variabel dependen yang merepresentasikan praktik penghindaran pajak, α adalah konstanta, M menunjukkan multinasionalitas, TP merepresentasikan *transfer pricing*, DER menunjukkan *debt-to-equity* ratio sebagai proksi *thin capitalization*, dan e merupakan *error term* yang menggambarkan pengaruh variabel lain di luar model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin baik. Dalam penelitian ini juga digunakan adjusted R^2 untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan jumlah variabel dalam model (Ghozali, 2018:97).

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, di mana nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, keputusan pengujian juga dapat didasarkan pada perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel. Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil pengolahan data dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 5% dan 10%. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan. Selain itu, keputusan juga dapat didasarkan pada perbandingan antara nilai t hitung dan t tabel, di mana nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Hasil

Sebanyak 228 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dalam kurun waktu 2022-2024 ditetapkan sebagai populasi penelitian. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui media daring, khususnya melalui laman resmi BEI (www.idx.co.id). Dari total 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024, diperoleh sebanyak 65 perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menganalisis 150 data pengamatan yang dikumpulkan dalam rentang waktu pengamatan tiga tahun. Hasil statistik deskriptif dari 150 data penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

	N	Min	Max	*Mean*	Std. Deviation
Multinasionalitas	150	,000	1,000	,37333	,485310
Transfer Pricing	150	,000	,996	,26366	,323744
Thin Capitalization	150	,062	1,449	,51531	,318665
Penghindaran Pajak	150	,173	,273	,22213	,021984
Valid N (*listwise*)	150				

Berdasarkan Tabel 1, variabel multinasionalitas memperoleh nilai rata-rata (*mean*) pada angka 0,37333 dan nilai standar deviasi pada angka 0,485310 lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan sebaran data multinasionalitas tidak merata, yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat multinasionalitas antar perusahaan. Variabel *transfer pricing* memperoleh nilai rata-rata (*mean*) pada angka 0,26366 dan nilai standar deviasi pada angka 0,323744, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pada akhirnya, sebaran data transfer pricing tidak merata, yang mengindikasikan adanya variasi praktik transfer pricing antarperusahaan dalam sampel penelitian.

Variabel *thin capitalization* memiliki nilai rata-rata (*mean*) pada angka 0,51531 dan nilai standar deviasi pada angka 0,318665, yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sebaran data thin capitalization merata. Hal ini mengindikasikan tidak adanya perbedaan data yang terlalu tinggi antarperusahaan. Variabel praktik penghindaran pajak memperoleh nilai rata-rata (mean) pada angka 0,22213 dan nilai standar deviasi pada angka 0,021984, lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, sehingga sebaran data praktik penghindaran pajak merata, menandakan perbedaan tingkat penghindaran pajak antarperusahaan relatif rendah. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, diperlukan untuk melakukan pengujian analisis regresi linier berganda guna menganalisis keterkaitan antara lebih dari satu variabel independen dengan variabel dependen, serta guna mengetahui arah serta besarnya pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	**t**	**Sig.**
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	(*Constant*)	,215	,004		58,163	,000
	Multinaisonalitas	-,003	,004	-,073	-,899	,370
	Transfer Pricing	,002	,006	,024	,291	,772
	Thin Capitalization	,016	,006	,225	2,771	,006
a. *Dependent Variable*: Praktik Penghindaran Pajak						

Berdasarkan Tabel 2. memuat hasil pengolahan data menggunakan SPSS yang membentuk persamaan regresi liniear berganda sebagaimana pada rumus (5):

$$ETR = 0{,}215 - 0{,}003M + 0{,}002TP + 0{,}016DER + e \qquad (5)$$

Konstanta pada angka 0,215 mengindikasikan bahwa ketika variabel multinasionalitas, transfer pricing, dan thin capitalization berada pada nilai nol, tingkat praktik penghindaran pajak (ETR) senilai 0,215. Koefisien regresi multinasionalitas sebesar -0,003 merefleksikan penurunan nilai ETR sebesar 0,003, yang berarti meningkatkan kecenderungan praktik penghindaran pajak. Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0,002 merefleksikan kenaikan nilai ETR sebesar 0,002, yang berarti menurunkan tingkat praktik penghindaran.

Koefisien regresi *thin capitalization* (DER) sebesar 0,016 merefleksikan kenaikan nilai ETR sebesar 0,016, yang berarti menurunkan kecenderungan praktik penghindaran pajak. Untuk pengujian hipotesis yang pertama, ada uji koefisien determinasi (R^2) guna menilai tingkat penjelasan model regresi dalam memaparkan variasi pada variabel dependen, sekaligus mengukur besarnya peran variabel independen dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian koefisien determinasi ditampilkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization*, mampu menjelaskan sebesar 3,7 persen dari variasi praktik penghindaran pajak. Sementara itu, 96,3 persen variasi praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 3. Koefisien Deterinasi (R^2)

Model Summary

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Model	R	*R Square*	*Adjusted R-Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	,237[a]	,056	,037	,021574
a. *Predictors*: (*Constant*), Multinasionalitas, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*				

Nilai *adjusted* R^2 yang relatif rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih terbatas, sehingga terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang turut berperan namun belum diakomodasi dalam penelitian ini. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek di luar variabel yang diteliti. Di luar model penelitian. Uji hipotesis kedua adalah uji simultan (Uji F). Uji F dimanfaatkan guna menguji pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* secara bersama-sama terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian simultan F dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	F	Sig.
1	*Regression*	,004	3	,001	2,906	,037[b]
	Residual	,068	146	,000		
	Total	,072	149			
a. *Dependent Variable*: Praktik Penghindaran Pajak						
b. *Predictors*: (*Constant*), Multinasionalitas, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*						

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai koefisien F sebesar 4,046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037, yang lebih kecil dari 0,05 (0,037 < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Uji hipotesis yang terakhir adalah uji parsial (uji t) guna menganalisis kontribusi tiap variabel independen terhadap model regresi, sekaligus menilai keterkaitan tiap variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujian parsial (uji t) dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]						
Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
		B	Std, Error	Beta		
1	(*Constant*)	,215	,004		58,163	,000
	Multinaisonalitas	-,003	,004	-,073	-,899	,370
	Transfer Pricing	,002	,006	,024	,291	,772
	Thin Capitalization	,016	,006	,225	2,771	,006
a. *Dependent Variable*: Praktik Penghindaran Pajak						

Berdasarkan Tabel 5. Variabel multinasionalitas memiliki nilai koefisien regresi positif dengan nilai t hitung senilai -0,899 serta tingkat signifikansi senilai 0,370 > 0,05. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel (-0,899 < 1,9757). Hasil ini memperlihatkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien regresi negatif dengan nilai t hitung senilai 0,291 serta tingkat signifikansi senilai 0,772 > 0,05. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0,291 < 1,9757). Hal ini memperlihatkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien regresi negatif dengan nilai t hitung senilai 0,291 serta tingkat signifikansi senilai 0,772 > 0,05. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0,291 < 1,9757). Hal ini memperlihatkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

4.2. Diskusi

4.2.1. Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel multinasionalitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,370, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aktivitas internasional belum tentu menjadi faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki operasi lintas negara tidak secara otomatis memiliki kecenderungan lebih tinggi atau lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik. Ketidaksignifikanan pengaruh tersebut dimungkinkan terjadi karena pengukuran multinasionalitas

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

dalam penelitian ini masih menggunakan pendekatan dummy, yaitu hanya membedakan antara perusahaan yang memiliki aktivitas internasional dan yang tidak. Pendekatan ini dinilai praktis, namun belum sepenuhnya mampu menangkap tingkat intensitas dan kompleksitas aktivitas multinasional, seperti jumlah entitas anak di luar negeri, proporsi pendapatan luar negeri, maupun distribusi aset lintas negara. Akibatnya, variasi karakteristik multinasionalitas antar perusahaan belum dapat tergambarkan secara optimal dalam model penelitian.

Di samping itu, kondisi empiris menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dapat beroperasi pada yurisdiksi dengan karakteristik perpajakan yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu memiliki insentif yang sama dalam melakukan penghindaran pajak. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara multinasionalitas dan penghindaran pajak menjadi tidak seragam dan sulit ditangkap secara statistik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multinasionalitas, sebagaimana diukur dalam penelitian ini, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, serta masih memerlukan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Nandita & Wibawaningsih, 2022) (Mei & Ristiyana, 2024) (Heidy & Ngadiman, 2021) (Ningrum et al., 2025) (Firmansyah & Rahman, 2025).

4.2.2. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,772, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,0, sehingga menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa transaksi pihak berelasi belum tentu menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Dengan kata lain, keberadaan transaksi pihak berelasi tidak selalu mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Ketidaksignifikanan pengaruh tersebut dimungkinkan terjadi karena pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang usaha. Meskipun proksi ini dipilih berdasarkan ketersediaan data dalam laporan keuangan, belum sepenuhnya mampu mempresentasikan praktik *transfer pricing* secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tidak seluruh transaksi piutang dengan pihak berelasi berkaitan langsung dengan pengalihan laba atau strategi penghindaran pajak lainnya, sehingga variasi praktik transfer pricing yang relevan belum dapat tergambarkan secara optimal dalam model penelitian.

Di sisi lain, kondisi empiris menunjukkan bahwa karakteristik transaksi antar pihak berelasi dapat bervariasi antar perusahaan, baik dari segi jenis transaksi, nilai, maupun tujuan ekonominya, sehingga tidak selalu berorientasi pada penghindaran pajak. Variasi tersebut menyebabkan hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak menjadi tidak seragam dan sulit dideteksi secara statistik. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing, sebagaimana diukur dalam penelitian ini, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, serta masih memerlukan pendekatan yang lebih representatif pada penelitian selanjutnya. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Sutanto & Lasar, 2023) (Ghina et al., 2024) (Casta & Tanjung, 2025) (Nugroho et al., 2024) (Annastasya et al., 2025).

4.2.3. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 5, variabel thin capitalization memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate*. Mengingat ETR dalam penelitian ini merupakan proksi terbalik dari penghindaran pajak, maka hasil tersebut mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah hubungan yang berlawanan dengan hipotesis awal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi utang dalam struktur pendanaan perusahaan diikuti oleh meningkatnya nilai ETR. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi tidak selalu melakukan penghindaran pajak secara agresif. Meskipun penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, perusahaan tetap berada dalam batasan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak secara langsung menurunkan beban pajak secara signifikan.

Selain itu, penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan operasional dan kebutuhan pendanaan, bukan semata-mata sebagai sarana untuk melakukan penghindaran

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

pajak. Hal ini menyebabkan hubungan antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak menjadi tidak selalu searah secara teoritis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun dengan arah hubungan yang berbeda, sehingga mengindikasikan perlunya kehati-hatian dalam menginterpretasikan peran struktur pendanaan terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Temuan ini mendukung dengan penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022) (Azlia, 2023) (Shaffira et al., 2022) (Farid et al., 2025) (Azlia, 2023) (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penggunaan ETR sebagai proksi penghindaran pajak memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi, mengingat sifatnya yang tidak langsung dalam mempresentasikan perilaku tersebut. Pengukuran beberapa variabel masih menggunakan pendekatan yang relatif sederhana, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kondisi perusahaan secara menyeluruh. Di sisi lain, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengukuran variabel yang lebih komprehensif serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa aktivitas lintas negara tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* juga tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga transaksi antar pihak berelasi belum tentu dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan beban pajak. Sementara itu, *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun dengan arah hubungan yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang cenderung diikuti oleh meningkatnya nilai ETR, sehingga mengindikasikan penurunan kecenderungan penghindaran pajak,. Secara simultan, multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga ketiga variabel tersebut secara bersama-sama tetap memiliki peran dalam menjelaskan variasi perilaku perpajakan perusahaan manufaktur selama periode penelitian.

Dengan mempertimbangkan temuan penelitian, rekomendasi yang dapat diajukan adalah bahwa perusahaan diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta mempertimbangkan struktur pendanaan secara optimal dengan memperhatikan implikasi perpajakan yang timbul. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak berelasi dan struktur pendanaan perusahaan guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas periode maupun sektor penelitian, serta menggunakan proksi pengukuran yang lebih beragam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak.

REFERENSI

Annastasya, A., Ristiyana, R., & Kristianti. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tax Haven terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Journal Accounting International Mount Hope*, *3*(1), 29–50.

Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalisme, Pemanfaatan Tax Haven, dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *7*(2), 201–212.

Casta, R. A., & Tanjung, J. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Good Governance Dan Tax Haven Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi , Dan Akuntansi)*, *9*(1), 1947–1965.

Farid, F., Rahim, S., & Sari, R. (2025). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating. *Economics and Digital Business Review*, *6*(1).

Hananto, H. (2021). Pengaruh Karakteristik Multinasionalitas Dan Thin. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi*

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Informasi (JATI), *14*(2), 87–101.

Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *3*(2), 578–587. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698

Indrastuti, T. D., & Apriliawati, Y. (2023). The Impact of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Firm Size on Tax Avoidance with Multinational Enterprise as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, *4*(1), 39–61. https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612

Irawan, F., & Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *Engineering & Management*, *83*, 9696–9707.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agnecy Costs and Ownership Structure. *Journalnof Financial Economics*, *3*, 305–360. https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038

Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer Pricing Practices in Multinational Corporations and Their Effects on Developing Countries' Tax Revenue: A Systematic Literature Review. *International Trade, Politics and Development*, *7*(3), 172–190. https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011

Khusna, A. A., & Sihono, A. (2024). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghidaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* , *17*(2), 224–243. https://doi.org/10.51903/KOMPAK.V17I2.2055

Komala, A., Danarta, L. V., Tallane, Y. Y., Matana, U., & Banten, P. (2023). Studi Literatur : Analisis Transfer Picing dan Good Corporate Governance dalam Upaya Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, Dan Tata Kelola Perusahaan*, *1*(2), 135–142.

Lannai, D. (2024). Pengaruh Pajak,Tunneling Incentive,dan Bonus Plan terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, *4*(1), 878–887.

Lubis, I. F., Siregar, E., Saribu, A. D., Pasaribu, J. P. B., Sianipar, Y. S., Rajagukguk, L. F., & Simbolon, A. M. (2025). Pengaruh Sistem Penetapan Harga Transfer Terhadap Potensi Penghindaran Pajak dalam Perusahaan Multinasional. *Economics and Digital Business Review*, *6*(2), 1602–1611.

Madani, L., Kustiawan, M., Farida, I., & Prawira, A. (2023). Penghindaran Pajak , Menguntungkan atau Merugikan ? *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, *11*(1), 45–52.

Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related party Transaction dan Thin Capitalization: Aoakah Berdampak pada Strategi Penghindaran Pajak? *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 122–139. https://doi.org/10.30656/lawsuit.

Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2023). High Ownership Concentration and Income Shifting in Multinational Groups. *Management Research Review*, *46*(1), 82–99. https://doi.org/10.1108/MRR-02-2021-0141

Naruli, A., Kusumaningantri, M., & Agustin, A. I. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 111–122.

Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, *1*(1), 1–12. https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.223

Nugroho, A. D., Sasangka, W. A. S., & Reskino. (2024). *Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas Dan*. *24*(1), 102–116. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208.g209

Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *13*(2), 393–403. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29

Pramesti, W. C., & Laili, T. F. (2024). Peran Moderasi Koneksi Politik dalam Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *7*(2), 200–210.

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.31579

Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 158–174. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1005

Shaffira, P. A., Yusralaini, & Humairoh, F. (2022). Pengaruh Multinasionality, Tax haven, Thin Capitalization, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2021). *The Journal of Taxation*, *3*(2), 52–78.

Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, *3*(1), 47–61. https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182

Wati, R., & Rahmi, F. (2024). The Effect of Taxes, Multinationality, Tunneling Incentives, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, *9*(2), 136–149. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.40306